

STRATEGI TRANSFORMASI HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH TUNTAS DI KOTA PASURUAN

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan; wiwinariesta@unmerpas.a.c.id
Mochammad Machfudz, Bapemperda DPRD Kota Pasuruan; machfudzsyafii@gmail.com

Abstrak : Kota Pasuruan memiliki karakteristik geografis sebagai *compact city* berbasis perlintasan strategis koridor Surabaya–Malang–Probolinggo, namun dihadapkan pada keterbatasan ruang daratan dan meningkatnya volume sampah harian. Pola pengelolaan sampah konvensional dengan metode kumpul-angkut-buang tidak lagi relevan dan memicu kedaruratan lingkungan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tuntas yang diinisiasi oleh DPRD Kota Pasuruan Tahun 2026 melalui Propemperda. Selain itu juga untuk membedah fleksibilitas mekanisme perubahan propemperda dalam merespons dinamika regulasi nasional dan kebutuhan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang ditunjang dengan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Raperda Pengelolaan Sampah Tuntas memegang peran kunci dalam mentransformasi pengelolaan sampah dari pendekatan linear menjadi sirkular, mencakup pengaturan dari skala rumah tangga hingga industri, perumusan tarif retribusi berkeadilan untuk pendapatan asli daerah (PAD), serta digitalisasi operasional tempat pemrosesan akhir (TPA). Selain itu, penyelarasan Propemperda yang adaptif menjadi prasyarat mutlak agar kepastian hukum dan tata kelola pelayanan publik berkelanjutan dapat terwujud di Kota Pasuruan.

Kata Kunci : Pengelolaan Sampah Tuntas, Propemperda, Kota Pasuruan, Retribusi Daerah, Pelayanan Publik.

Abstract: *Pasuruan City is characterized geographically as a compact city situated along the strategic Surabaya–Malang–Probolinggo corridor; however, it faces constraints regarding land availability and rising daily waste volumes. Conventional waste management—relying on the "collect-transport-dispose" model—is no longer viable and has precipitated an environmental crisis. This paper analyzes the urgency of enacting a local regulation on comprehensive waste management, an initiative proposed by the Pasuruan City Regional House of Representatives (DPRD) for 2026 via the Regional Regulation Formation Program (Propemperda). It also examines the flexibility of the mechanism for amending the Propemperda to respond to evolving national regulations and public service needs. The study employs a normative legal research method supplemented by empirical research, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the Draft Regional Regulation on Comprehensive Waste Management plays a pivotal role in transforming waste management from a linear to a circular model. This transformation encompasses regulations ranging from the household to the industrial scale, the formulation of equitable service fees to boost locally-generated revenue (PAD), and the digitalization of final waste disposal site (TPA) operations. Furthermore, maintaining an adaptive Propemperda is essential to ensuring legal certainty and sustainable public service governance in Pasuruan City.*

Keywords: *Comprehensive Waste Management, Regional Regulation Formation Program, Pasuruan City, Regional Levies, Public Services*

PENDAHULUAN

Kota Pasuruan merupakan salah satu kotamadya di Provinsi Jawa Timur yang memegang peran strategis dalam peta perekonomian regional. Sering dijuluki sebagai Kota Santri sekaligus Kota Pelabuhan Bersejarah, wilayah ini memiliki karakteristik geografis, administratif, dan sektoral yang khas. Secara spasial, Kota Pasuruan tergolong sebagai kota yang kompak (*compact city*) dengan luas wilayah sekitar 35,29 kilometer persegi hingga 36,58 kilometer persegi (hanya sekitar 0,07% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur). Posisi geopolitiknya sangat strategis karena berada tepat di jalur perlintasan "segitiga emas" koridor regional Jawa Timur yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi Surabaya, Malang, dan Probolinggo, dengan jarak sekitar 60 km di sebelah tenggara Kota Surabaya. Wilayahnya didominasi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter di atas permukaan laut (mdpl), di mana sisi utara berbatasan langsung dengan Selat Madura sepanjang 4,5 kilometer garis pantai, sementara seluruh batas daratannya dikelilingi oleh Kabupaten Pasuruan.¹

Di balik letak geografisnya yang menguntungkan dan pembagian administratifnya yang mencakup 4 kecamatan (Gadingrejo, Purworejo, Bugulkidul, dan Panggungrejo) serta 34

¹ <https://pasuruankota.go.id/profil-pasuruan/>

kelurahan, Kota Pasuruan menghadapi tantangan ekologis yang serius. Pertumbuhan jumlah penduduk dan akselerasi aktivitas ekonomi berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah harian.² Selama ini, tata kelola sampah masih terikat pada pola konvensional *kumpul-angkut-buang* ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Model penanganan linear ini terbukti tidak lagi memadai untuk wilayah berkategori *compact city* yang memiliki keterbatasan daya dukung lahan.³

Di sisi lain, isu pengelolaan sampah dan retribusi daerah menjadi salah satu sektor pelayanan dasar yang berdampak langsung pada pendapatan asli daerah (PAD) dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan sampah terpadu dari skala rumah tangga hingga industri, perumusan struktur tarif retribusi yang berkeadilan, serta digitalisasi operasional TPA menjadi keharusan dalam era modernisasi pelayanan publik. Di samping itu, tata kelola sampah erat kaitannya dengan pelayanan dasar dan kontribusi terhadap PAD melalui retribusi daerah. Pengelolaan sampah terpadu mulai dari tingkatan rumah tangga hingga aktivitas industri memerlukan kepastian hukum yang mampu mengatur struktur tarif retribusi yang berkeadilan (*fair fee strategy*) serta modernisasi operasional TPA berbasis digitalisasi.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif menuntut pembentukan produk hukum yang adaptif serta tata kelola pelayanan publik yang berkelanjutan. Dalam tataran legislasi daerah, program pembentukan peraturan daerah (propemperda) merupakan instrumen krusial dalam merencanakan pembentukan hukum daerah. Meski demikian, dinamika kebijakan nasional, tuntutan kebutuhan masyarakat, dan perubahan regulasi di tingkat atas sering kali memerlukan mekanisme penyesuaian/perubahan propemperda yang fleksibel namun tetap taat hukum. Merespons kedaruratan persampahan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan pada tahun 2026 telah mengambil langkah progresif dengan menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah Tuntas sebagai landasan normatif operasional pengolahan sampah modern yang telah ditetapkan dalam propemperda tahun 2026. Kendati demikian, dalam praktik pembentukan hukum daerah, propemperda tidak jarang berbenturan dengan dinamika kebijakan nasional, tingginya tuntutan masyarakat, dan akselerasi perubahan regulasi di tingkat atas. Oleh karena itu, diperlukan penataan mekanisme perencanaan hukum yang adaptif, fleksibel, namun tetap taat asas dan berlandaskan hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dimaksud di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana urgensi substantif pembentukan Raperda Pengelolaan Sampah Tuntas dalam mewujudkan tata kelola persampahan terpadu dan meningkatkan PAD di Kota Pasuruan?
2. Bagaimana efektivitas instrumen Propemperda dan mekanisme penyesuaian regulasi daerah agar adaptif terhadap dinamika hukum nasional dan kebutuhan pelayanan publik berkelanjutan?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan yakni:

1. untuk menganalisis urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Tuntas yang diinisiasi oleh DPRD Kota Pasuruan Tahun 2026;
2. untuk mengkaji formulasi hukum terkait pergeseran paradigma pengelolaan sampah hulu ke hilir termasuk skala rumah tangga hingga industri, penerapan struktur tarif retribusi yang berkeadilan untuk penataan PAD, serta digitalisasi operasional TPA pada wilayah berkarakteristik *compact city*;

² <https://pasuruankota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjkkxNSMx/banyaknya-sampah--m3--menurut-jenisnya-di-kota-pasuruan--2013---2020.html>

³ <https://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/2509140010/sampah-di-sungai-kota-pasuruan-tak-kunjung-pupus-ternyata-penerapan-hukum-dinilai-masih-lemah>

3. untuk menguji fleksibilitas dan efektivitas instrumen Propemperda dengan cara menganalisis efektivitas kedudukan Propemperda sebagai instrumen perencanaan hukum daerah di Kota Pasuruan;
4. untuk merumuskan mekanisme penyesuaian Propemperda yang fleksibel, adaptif, dan taat asas terhadap dinamika regulasi nasional serta perubahan kebutuhan pelayanan publik yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kombinasi yakni normatif dan empiris. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni menganalisis konsep *compact city*, *good governance*, efisiensi retribusi daerah, dan teori efektivitas hukum.⁴ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yakni Peraturan perundang-undangan nasional meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dokumen Propemperda Kota Pasuruan Tahun 2026. Serta bahan hukum sekunder berupa dokumen kebijakan daerah yakni Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, data spasial/geografis Kota Pasuruan, buku teks hukum, jurnal ilmiah terakreditasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan retribusi daerah dan pengelolaan persampahan. Bahan Hukum Tersier yang digunakan berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, memilah, dan mengklasifikasikan bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan instrumen Propemperda, formulasi tarif retribusi, serta penataan lingkungan hidup.

Penelitian ini juga didukung dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan legislator DPRD Kota Pasuruan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan, pengelola TPS3R, dan masyarakat. Teknik analisis menggunakan analisis kebijakan *ex-ante* dan analisis interaktif berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi yuridis, khususnya interpretasi teleologis dalam hal ini tujuan hukum dan interpretasi sistematis. Seluruh bahan diolah secara preskriptif untuk menghasilkan argumentasi, norma baru, serta kesimpulan yang konstruktif bagi perumusan kebijakan hukum daerah Kota Pasuruan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Luas wilayah Kota Pasuruan yang relatif sempit dan terkunci oleh wilayah Kabupaten Pasuruan di darat dan Selat Madura di utara menjadikan penyediaan lahan TPA baru secara ekspansif hampir tidak memungkinkan. Pola lama *kumpul-angkut-buang* menciptakan beban ekologis berlebih (*overload*) pada TPA yang ada dan berpotensi mencemari wilayah pesisir serta ekosistem garis pantai sepanjang 4,5 km. Sebelumnya Pemerintah Kota Pasuruan telah memiliki pengaturan mengenai pengelolaan sampah, yakni Perda Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Perda Kota Pasuruan No. 32/2011) yang dibentuk sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Secara konseptual, Perda Kota Pasuruan No. 32/2011 ini telah meletakkan kerangka hukum dasar bagi pengelolaan

⁴ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2018, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat

sampah di Kota Pasuruan melalui beberapa instrumen utama. Berdasarkan instrumen pengaturan hak, kewajiban dan larangan, perda ini menggariskan kewajiban setiap orang dan badan usaha untuk mengelola sampah dari sumbernya, serta memuat larangan tegas membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran air, sungai, parit, dan fasilitas umum. Perda Kota Pasuruan No. 32/2011⁵ juga telah memuat sanksi administratif hingga sanksi pidana berupa ancaman kurungan atau denda bagi warga yang terbukti melanggar norma larangan membuang sampah di tempat penampungan non-resmi seperti badan sungai. Namun cakupan pengelolaan yang diatur hanya menjangkau sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga (kawasan komersial/industri), dan pengelolaan pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Meski Perda Kota Pasuruan No. 32/2011 telah berlaku selama lebih dari satu dekade, efektivitas penegakan hukum di lapangan menghadapi hambatan struktural, substansial, dan kultural sebagai berikut⁶ :

Tabel 1
Hambatan Penegakan Perda Kota Pasuruan No. 32/2011

Dimensi Evaluasi	Kondisi Lapangan dan Problem Yuridis	Dampak bagi Kota Pasuruan
Perspektif Law Enforcement	Sanksi tindak pidana ringan (tipiring) dalam Perda jarang dieksekusi secara konsisten oleh penegak hukum (Satpol PP), sehingga tidak memicu efek jera (<i>deterrence effect</i>).	Maraknya penumpukan sampah liar di 4.5 km garis pantai Selat Madura dan alur sungai Kota Pasuruan.
Keterbatasan Paradigma Legal	Aturan dalam Perda Kota Pasuruan No. 32/2011 masih bersifat konvensional (<i>end of pipe approach</i>), yaitu berfokus pada pengangkutan dan pembuangan akhir, belum mewajibkan skema sirkular 3R terpadu dari hulu.	Beban berlebih (<i>overload</i>) pada TPA Kota Pasuruan yang tidak seimbang dengan karakteristik <i>compact city</i>
Pengaturan Retribusi & Digitalisasi	Belum mengadopsi prinsip <i>polluter pays principle</i> secara fleksibel dan belum mengakomodasi insentif digitalisasi TPA/retribusi modern.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi sampah tidak optimal dan beban APBD tinggi untuk operasional TPA.

Sumber : Data diolah dari Rapat Dengar Pendapat Bapemperda DPRD Kota Pasuruan, 2025-2026

B. Analisis Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pasuruan sebelumnya pada bulan April 2026 telah melakukan studi banding pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang. Studi banding dilakukan untuk memperoleh masukan terkait dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Semarang

⁵ Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

⁶ Notulen Rapat Dengar Pendapat Bapemperda DPRD Kota Pasuruan Tahun 2025-2026

Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah (Perda Kota Semarang No. 12/2025). Pemerintah Kota Semarang sebelumnya telah mencabut Perda No. 6 Tahun 2012 yang dinilai sudah tidak adaptif terhadap pertumbuhan volume sampah harian, keterbatasan kapasitas TPA, misalnya TPA Jatibarang, serta perkembangan teknologi pengolahan sampah modern. Di samping pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Kota Semarang yang juga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan terintegrasi dari hulu ke hilir.⁷

Perda Kota Semarang No. 12/2025 berfokus pada visi "Semarang Bersih" dengan menargetkan pengurangan sampah plastik secara drastis serta penanganan pencemaran lingkungan. Perda ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan regulasi nasional terbaru, termasuk UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, aturan pengelolaan sampah plastik/industry, serta pengintegrasian tarif retribusi pelayanan kebersihan pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Struktur materi yang diatur dalam Perda Kota Semarang No. 12/2025 mencakup aspek ekosistem pengelolaan sampah yang sangat luas, antara lain pengelolaan sampah terintegrasi, pemberdayaan bank sampah dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), kewajiban pemilahan dari hulu, insentif, disinsentif, dan kompensasi serta ketentuan hukum dan sanksi pidana.⁸

Perda Kota Semarang No. 12/2025 adalah langkah progresif dari Pemkot Semarang untuk mentransformasi tata kelola lingkungan. Keberhasilan aturan ini tidak lagi bertumpu pada kesiapan TPA, melainkan pada ketegasan sanksi (disinsentif) serta partisipasi aktif warga dalam memilah sampah sejak dari dapur masing-masing. Melalui perda ini, Proses pengelolaan diwajibkan berjalan secara sinergis sejak dari rumah tangga, tempat penampungan sementara (TPS/TPS3R), hingga ke TPA. Pergeseran paradigma pengelolaan dari hulu ke hilir dilakukan dengan cara mengubah pendekatan konvensional *kumpul-angkut-buang (end-of-pipe approach)* menjadi pendekatan ekonomi sirkular 3R (*reduce, reuse, recycle*). Pemilahan sampah diwajibkan sejak dari sumbernya (rumah tangga, komersial, dan kawasan industri).

Perda Kota Semarang No. 12/2025 memberikan legalitas dan penguatan peran bank sampah serta KSM sebagai ujung tombak pemilahan sampah di tingkat RT/RW. Masyarakat diwajibkan secara hukum untuk memilah sampah organik dan anorganik secara mandiri sebelum dibuang. Pemerintah daerah menyediakan skema penghargaan (insentif) bagi warga atau pelaku usaha yang berhasil mengelola sampah dengan baik, serta disinsentif bagi yang melanggar ketentuan. Kewajiban pelaku usaha dan industri juga diatur secara eksplisit, meliputi tanggung jawab produsen dan pelaku kegiatan usaha untuk mengelola sampah kemasan/produksi mereka serta membatasi penggunaan plastik sekali pakai.

Perda Kota Semarang No. 12/2025 juga memuat kehendak digitalisasi dan modernisasi TPA melalui penguatan payung hukum untuk pembukaan skema pengolahan sampah modern berbasis teknologi seperti *waste to energy* / pengolahan sampah menjadi energi listrik di TPA Jatibarang) dan pencatatan volume/ritase sampah berbasis digital. Selain itu juga berfokus pada penataan retribusi yang berkeadilan (*fair fee strategy*). Mengatur ulang tata cara dan penetapan tarif retribusi kebersihan agar tidak berorientasi pada tarif rata (*flat rate*), melainkan disesuaikan dengan volume/jenis sampah yang dihasilkan (*volume based fee*) untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah sekaligus mengoptimalkan PAD.

⁷ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah

⁸ Laporan Studi Banding Bapemperda DPRD Kota Pasuruan, April 2026

Perda Kota Semarang No. 12/2025 juga memuat aturan penyidikan dan sanksi pidana/denda bagi individu atau korporasi yang membuang sampah sembarangan atau mengelola limbah tanpa izin usaha yang sah. Mengatur mekanisme penegakan hukum oleh Satpol PP, mencakup sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan izin usaha hingga ancaman sanksi tindak pidana ringan (*tipiring*) bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan di badan sungai, saluran air, maupun fasilitas umum.

Saat ini DLH Kota Semarang juga tengah mengkaji penetapan payung hukum yang lebih kuat agar entitas instansi/pemerintah dan sektor industri wajib membayar retribusi secara tertib. Terjadi pembagian klasifikasi retribusi ke dalam 3 golongan yakni rumah tangga, niaga kecil dan niaga besar dengan penyesuaian berdasarkan lebar jalan. Tarif dasar untuk niaga besar ditetapkan Rp700.000,- per bulan ditambah Rp70.000,- per meter kubik volume sampah. Penyesuaian tarif ini masih dikaji dan akan diajukan ke Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.⁹

Adapun kendala utama adalah adanya celah hukum dan perlunya kebijakan baru untuk menyesuaikan kondisi lapangan. Fakta yang diperoleh di lapangan, persaingan dengan swasta menyebabkan tarif retribusi Pemerintah kurang kompetitif. Target retribusi tahunan sebesar sekitar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah), namun realisasi baru sekitar 52% akibat keterbatasan sarana dan persaingan tidak sehat. Salah satunya kekhawatiran terhadap pembuangan sampah ilegal oleh pihak swasta yang tidak terkontrol.¹⁰

Teknologi pemantauan berbasis digital, seperti jembatan timbang/pencatatan otomatis telah diterapkan di TPA untuk memantau tonase sampah yang masuk secara terukur. Penerapan teknologi ini menjadi fondasi data (*baseline*) yang akurat untuk menghitung beban operasional TPA, memvalidasi volume sampah harian, serta mencegah manipulasi data tonase dari armada pengangkut. Sejak tahun 2025, DLH Kota Semarang telah melakukan restrukturisasi operasional dan manajemen armada. Layanan pengangkutan sampah di seluruh TPS diserahkan penuh kepada pihak ketiga (swasta), Fokus armada internal DLH sebanyak 168 unit dialihfungsikan khusus untuk melayani sektor niaga/komersial. Kemitraan dengan pihak ketiga di tingkat TPS bertujuan untuk efisiensi anggaran operasional publik. Sementara penetapan 168 unit armada DLH ke sektor niaga merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi daerah, mengingat sektor niaga memiliki tarif dan potensi penerimaan yang lebih tinggi dibanding sektor domestik/rumah tangga.¹¹

Dalam rangka penguatan pengawasan, pendataan, dan penegakan hukum di tahun 2026 DLH Kota Semarang juga telah melakukan pembentukan tim Paskerba dan penguatan Tim Survei pada tahun 2026. Pengetatan pendataan serta pengawasan terhadap armada swasta yang melintas dan membuang sampah di TPA, peningkatan intensitas pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah liar (*illegal dumping*), khususnya pasca penilaian Adipura telah dimaksimalkan. Peralihan layanan ke pihak ketiga memang berisiko memunculkan celah pembuangan ilegal oleh oknum swasta nakal untuk menghindari biaya retribusi. Oleh karenanya, pembentukan tim Paskerba dan Tim Survei berfungsi sebagai kontrol kualitas (*quality control*) dan penegak aturan agar rantai pasok sampah tetap legal dan terdata hingga TPA.¹²

Oleh karenanya perlu dilakukan inovasi terkait transaksi dan digitalisasi sistem retribusi. Pembaruan sistem pembayaran dan sosialisasi retribusi menggunakan aplikasi

⁹ Laporan Study Banding Bapemperda DPRD Kota Pasuruan, April 2026

¹⁰ *ibid*

¹¹ *ibid*

¹² *ibid*

berbasis *ID Billing* bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia dimulai pada tahun 2026. Pemantauan target penerimaan retribusi secara *real time* melalui sistem digital juga dilakukan. Serta klarifikasi dan pemisahan skema pembayaran antara pelanggan PDAM dan non-PDAM. Digitalisasi pembayaran menghilangkan potensi kebocoran penerimaan (*revenue leakage*) akibat transaksi tunai di lapangan. Kolaborasi dengan perbankan (BNI) dan transparansi transaksi secara *real-time* memberikan kepastian hukum dan kemudahan audit. Kejelasan diferensiasi metode bayar (PDAM vs non-PDAM) juga meminimalisasi konflik maupun kebingungan administrasi di tingkat warga.¹³

Di sisi lain, DLH Kota Semarang juga mendorong Tata Kelola Berbasis Komunitas dan Transparansi Publik. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) diwajibkan mendata anggotanya, hak penggunaan TPS yang dikelola KSM dibatasi hanya bagi anggota terdaftar. Fokus pada sosialisasi interaktif dan transparansi penetapan tarif. Penerapan *closed-loop system* di tingkat KSM mencegah pemanfaatan sarana publik oleh pihak luar yang tidak berkontribusi (*free-rider problem*). Transparansi tarif secara langsung berfungsi meredam komplain dan meningkatkan tingkat kepatuhan (*compliance rate*) masyarakat dalam membayar retribusi. Optimisme peningkatan retribusi didorong oleh kombinasi perubahan sistem pengangkutan, perbaikan kontrak pihak ketiga, kolaborasi lintas sektor, serta integrasi teknologi. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak lagi mengandalkan pendekatan konvensional (kumpul-angkut-buang), melainkan telah bergeser ke arah tata kelola terpadu berbasis teknologi, kepastian regulasi, dan diferensiasi peran antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan hasil analisis perda dan informasi stakeholder pengampu yakni DLH Kota Semarang, dampak dan implikasi pemberlakuan Perda Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2025 bagi pemangku kepentingan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2

Dampak dan Implikasi Perda Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2025

Pihak Terkait	Implikasi dan Kewajiban Utama
Masyarakat Umum	Wajib memilah sampah dari rumah, mengurangi kantong plastik sekali pakai, dan aktif dalam gerakan bank sampah.
Pelaku Usaha / Industri	Wajib memiliki izin berusaha terkait pengelolaan limbah dan bertanggung jawab atas sampah kemasan produk mereka (<i>Extended Producer Responsibility</i>).
Pelaku Usaha / Industri	Wajib memiliki izin berusaha terkait pengelolaan limbah dan bertanggung jawab atas sampah kemasan produk mereka (<i>Extended Producer Responsibility</i>).
Pemerintah Kota (DLH)	Menyediakan infrastruktur sistem informasi sampah, memperketat pembinaan, melakukan pengawasan berkala, dan mengalokasikan pendanaan yang memadai.

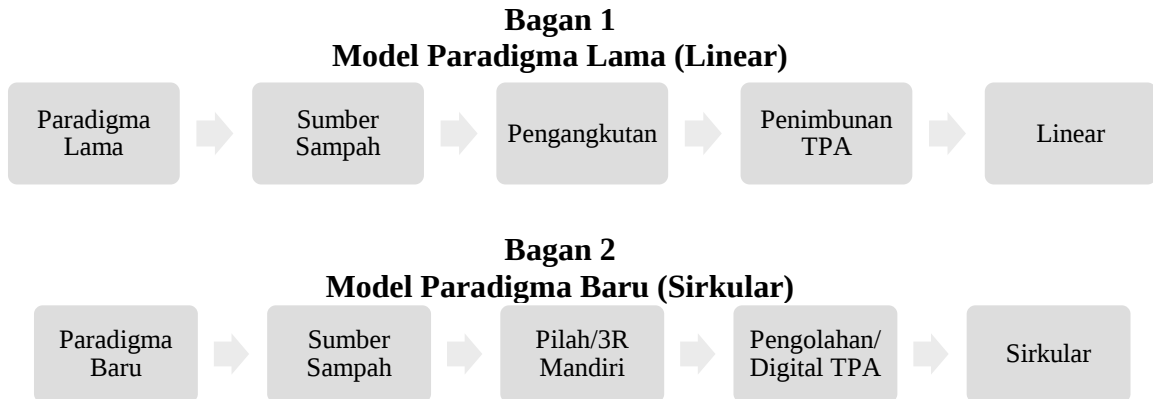
Sumber : Data diolah dari Laporan Studi Banding Bapemperda DPRD Kota Pasuruan, 2026

C. Urgensi Substantif Raperda Pengelolaan Sampah Tuntas di Kota Pasuruan

Ketidakmampuan Perda Kota Pasuruan No. 32/2011 dalam merespons dinamika pertumbuhan volume sampah modern mendasari keputusan DPRD Kota Pasuruan menginisiasi Raperda tentang Pengelolaan Sampah Tuntas pada Propemperda Tahun 2026. Oleh karena itu, Raperda inisiatif ini hadir sebagai norma instrumen untuk

¹³ ibid¹⁴ ibid

menggeser paradigma dari *end of pipe approach* menuju paradigma sirkular (*reduce, reuse, recycle* - 3R).



Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat Bapemperda DPRD Kota Pasuruan bersama dengan stakeholder pengelola sampah, terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Pasuruan saat ini Sebanyak 72% (105 ton/hari) sampah masih dibuang ke TPA, sedangkan pemilahan/reduksi baru mencapai 23% (33 ton/hari). Rencana strategis seperti keberadaan Pusat Pengolah Organik 2026 yang berpotensi memotong beban TPA hingga 40%, masih terhambat oleh masalah pendanaan. Ekosistem bank sampah belum optimal, BSI kalah bersaing dengan pelapak karena harga beli sama dan adanya syarat kuota volume yang tinggi untuk menjual langsung ke pabrik. Belum seluruh RW memiliki BSU/menyetor ke BSI, serta kekurangan tenaga pemilah internal.¹⁵

Oleh karenanya dukungan regulasi/anggaran untuk BSU di tingkat hulu merupakan langkah tepat untuk memotong volume sampah sebelum mencapai TPA. Penggunaan mesin pengolah ramah lingkungan dan optimalisasi pengolahan organik misalnya kompos atau *maggot*, serta anorganik di hanggar ditargetkan menghilangkan sisa residu secara tuntas. Diperlukan sinergi keuangan daerah berupa peluang integrasi aturan retribusi pelayanan sampah ke dalam Raperda DPRD untuk menciptakan pendapatan daerah yang berkelanjutan. Dan yang lebih penting lagi, wacana memasukkan materi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum sekolah bersama Dinas Pendidikan menjadi investasi jangka panjang dalam mengubah budaya masyarakat Kota Pasuruan.

Pemerintah daerah Kota Pasuruan melalui DLH perlu membantu memfasilitasi *offtaker* (pembeli tingkat pabrik) atau memberikan subsidi harga/penyerapan agar BSI memiliki daya saing dibanding pelapak swasta. Hal yang menjadi harapan stakeholder terkait dengan pengelolaan sampah antara lain memprioritaskan pengadaan tenaga pemilah sampah BSI dan mesin pengolah residu ramah lingkungan agar target *Zero Waste 2029* tidak bergeser serta segera melakukan pendataan pengelola sampah/limbah B3 dan menyusun modul edukasi masyarakat bersama Dinas Pendidikan.

Jika ditinjau lebih lanjut, perbandingan mendasar antara Perda Kota Pasuruan No. 32/2011 dengan kriteria Raperda Insitaif tentang Pengelolaan Sampah Tuntas 2026 meliputi:

¹⁵ Notulen Rapat Internal Bapemperda DPRD Kota Pasuruan, Juni 2026

Tabel 3
Model Kriteria Raperda Insiatif Kota Pasuruan tentang Pengelolaan Sampah Tuntas

Kriteria	Perda Kota Pasuruan No. 32/2011	Raperda Insiatif Kota Pasuruan 2026
Transformasi Paradigma Operasional	Mengubah pendekatan dari sekadar penanganan/pembuangan	menjadi <i>pengurangan dan pemrosesan tuntas berbasis sirkular</i>
Kesesuaian Hierarki Regulasi Baru	belum memuat penyesuaian terhadap UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)	memuat penyesuaian terhadap UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang menuntut integrasi retribusi pelayanan kebersihan berdasar keadilan (<i>fair fee strategy</i>)
Adopsi Teknologi Modern	Belum memuat penataan TPA berbasis digitalisasi, pencatatan <i>real time</i> , dan keterlibatan sektor industri (<i>extended producer responsibility</i>)	mengisi kekosongan hukum Perda Kota Pasuruan No. 32/2011 melalui mandat legal penataan TPA berbasis digitalisasi, pencatatan <i>realtime</i> , dan keterlibatan sektor industri (<i>extended producer responsibility</i>)
Edukasi Usia Dini	Belum memuat edukasi pengelolaan sampah dalam kurikulum sekolah	Mengusulkan keterlibatan Dinas Pendidikan agar materi pengelolaan sampah dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.

Sumber : diolah oleh penulis berdasarkan Perda Kota Pasuruan No. 32/2011

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis perbandingan Perda Kota Semarang No. 12/2025 dapat dirumuskan beberapa rekomendasi untuk Raperda Insiatif Kota Pasuruan tentang Pengelolaan Sampah tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4
Rekomendasi Raperda Insiatif Kota Pasuruan tentang Pengelolaan Sampah Tuntas

Indikator	Perda Kota Semarang No. 12/2025	Komparasi / Relevansi untuk Raperda Insiatif Kota Pasuruan 2026
Karakteristik Wilayah	Kota metropolitan dengan volume sampah sangat besar dan TPA Jatibarang.	<i>Compact city</i> dengan keterbatasan lahan TPA dan garis pantai 4,5 km.
Skema Retribusi	Disesuaikan dengan UU HKPD (UU No. 1/2022).	Dapat diadopsi Kota Pasuruan untuk meningkatkan PAD berbasis keadilan tarif.
Integrasi Teknologi	Pengolahan sampah berbasis energi (<i>Waste-to-Energy</i>).	Dapat menjadi referensi untuk pasal digitalisasi dan pemrosesan mekanis TPA di Kota Pasuruan.

Sumber : diolah oleh penulis berdasarkan Perda Kota Semarang No. 12/2025

Raperda inisiatif pengelolaan sampah tunas ini dituntut menguraikan norma imperatif mengenai pembagian kewajiban pengelolaan dari hulu ke hilir yang mencakup skala rumah tangga dan komunitas, skala kawasan industri dan komersial serta digitalisasi operasional TPA. Pada skala rumah tangga dan komunitas, norma yang diharapkan meliputi penetapan kewajiban pemilahan sampah sejak dari sumbernya di 34 kelurahan melalui penguatan kelembagaan bank sampah dan TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*). Mengingat posisi Kota Pasuruan di koridor perlintasan utama Jawa Timur, sektor perdagangan dan industri wajib melakukan pengelolaan sampah mandiri dan bertanggung jawab atas limbah operasional yang dihasilkan (*extended producer responsibility* / *EPR*). Hal tersebut menjadi dasar perlunya norma imperatif untuk skala kawasan industri dan komersial. Selain itu, konstruksi norma hukum dalam raperda harus memuat mandat penerapan *internet of things* (IoT) atau sistem digitalisasi monitoring TPA. Hal ini bertujuan untuk mengukur pencatatan ritase sampah, efisiensi pemilahan mekanis, penanganan air lindi (*leachate*), hingga transparansi *volume-based waste management*.

Salah satu dimensi yuridis finansial penting dari raperda ini adalah penataan kembali retribusi pengelolaan sampah. Berdasarkan prinsip *polluter pays principle* (pencemar yang membayar) dan asas keadilan (*equity*), penetapan tarif retribusi tidak boleh lagi diseragamkan (*flat rate*), melainkan harus memperhitungkan volume atau jenis sampah yang dihasilkan. Pada prinsipnya, formulasi retribusi yang adil akan mendorong masyarakat dan pelaku usaha mengurangi volume sampah demi menekan beban retribusi, memberikan kepastian hukum atas penerimaan retribusi daerah yang langsung masuk ke kas daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah, serta menjamin keberlanjutan pembiayaan operasional dan perawatan infrastruktur pengelolaan sampah modern di 4 kecamatan Kota Pasuruan.

D. Reorientasi Propemperda berbasis Fleksibilitas dan Penyesuaian Hukum Daerah Adaptif

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) merupakan instrumen perencanaan pembentukan hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.¹⁶ Masuknya Raperda Pengelolaan Sampah Tuntas ke dalam Propemperda Kota Pasuruan Tahun 2026 menandakan bahwa isu ini telah menjadi prioritas politik hukum (*legal policy*) antara DPRD dan Pemerintah Kota Pasuruan.

Dalam praktiknya, penyusunan peraturan daerah sering kali berhadapan dengan kendala pergeseran regulasi tingkat pusat, baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, juga kondisi darurat daerah. Hukum daerah dituntut tidak bersifat kaku (*rigid*). Mekanisme penyesuaian Propemperda yang fleksibel namun tetap taat asas dapat ditempuh melalui 3 cara antara lain :

1. Metode kumulatif terbuka, yakni menggunakan kualifikasi keadaan tertentu atau perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk menyisipkan atau merubah urutan prioritas raperda tanpa merusak sistem tata kelola perencanaan yang ada;
2. Metode penyelarasan harmonisasi regulasi, yakni melibatkan perancang peraturan perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan HAM secara aktif guna memastikan raperda tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Metode penyusunan berbasis data empiris, yakni memanfaatkan data spasial kota, volume sampah *real time*, dan kondisi sosiologis masyarakat Kota Pasuruan sebagai

¹⁶ Pasal 39 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

bahan naskah akademik, sehingga perda yang dihasilkan memiliki daya berlaku efektif baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis.

Langkah DPRD Kota Pasuruan merumuskan Raperda Inisiatif Pengelolaan Sampah Tuntas menjadi fondasi penting legalitas operasional penanganan sampah dari hulu ke hilir. Sifat Raperda mengikat secara hukum mengenai kewajiban pemilahan sampah di tingkat rumah tangga/komersial serta melarang pembuangan sampah tercampur ke TPA. Raperda inisiatif ini juga akan menjadi dasar dalam memperkuat legalitas pengelola TPS3R, Bank Sampah, dan pegiat lingkungan dalam mendapatkan pendampingan serta alokasi anggaran dari APBD. Raperda ini juga diharapkan mampu mengubah orientasi kerja instansi teknis dari sekadar penanganan pengangkutan sampah menjadi pembinaan pengolahan berbasis komunitas.

Reorientasi Propemperda dalam pembentukan Raperda Pengelolaan Sampah diarahkan untuk mentransformasi regulasi dari bentuk yang kaku (*rigid*) menjadi regulasi yang adaptif (*agile policy*). Hal ini dapat dicapai melalui:

1. Penerapan kerangka hukum baku dan aturan pelaksana dinamis yang mengatur norma mendasar dalam Perda, serta memandatkan pengaturan teknis operasional (seperti standar teknologi, insentif BSU, dan tata cara kemitraan) pada Peraturan Wali Kota agar relevan dengan perkembangan zaman. Perda hanya mengatur asas, arah kebijakan, kelembagaan utama, dan hak/kewajiban dasar warga. Aturan teknis seperti standar teknologi mesin pengolah, skema harga/insentif Bank Sampah, hingga besaran retribusi/insentif hulu didelegasikan ke Perwali yang jauh lebih mudah dan cepat diperbarui sesuai kebutuhan (*agile regulation*);
2. Ketahanan regulasi terhadap keterbatasan APBD yang memungkinkan untuk Menyediakan norma alternatif pembiayaan dan implementasi bertahap, sehingga penundaan program akibat efisiensi anggaran tidak membatalkan pencapaian target *zero waste*. Perda dapat memuat pasal kewajiban yang fleksibel (misal : "*Dalam hal anggaran daerah belum mencukupi untuk pembangunan fasilitas fisik secara mandiri, Pemerintah Daerah dapat menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), kemitraan swasta, atau optimalisasi penyerapan berbasis komunitas*"). Target-target besar (seperti *Zero Waste 2029*) di turunkan ke dalam milestone fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kemampuan APBD tahunan melalui Peraturan Wali Kota tanpa harus merubah Perda Induk;
3. Mekanisme review berkelanjutan yang mewajibkan evaluasi capaian pengurangan sampah harian secara berkala sebagai bahan penyesuaian kebijakan daerah secara cepat dan berbasis data faktual di lapangan.

Regulasi sering kali usang atau tidak dapat dieksekusi karena perubahan kondisi di lapangan, misalnya munculnya tantangan pengelolaan limbah B3 rumah tangga atau model TPS Terpadu baru. Bentuk Adaptasi Hukumnya dapat berupa mengamankan evaluasi berkala setiap 2 atau 3 tahun terhadap efektivitas Perda, serta penyesuaian adaptif berbasis data berupa hasil evaluasi periodik yang menjadi dasar langsung untuk memasukkan revisi Perwali atau penyempurnaan Propemperda tahun berikutnya secara otomatis tanpa menunggu krisis operasional. Masalah sampah membutuhkan integrasi dengan Raperda PDRD (retribusi), kurikulum Dinas Pendidikan, serta kemitraan dengan perguruan tinggi setempat dan pelaku usaha. Perlu adaptasi hukum yang menyediakan bab khusus yang memberikan kewenangan luas bagi DLH untuk membentuk konsorsium atau kerja sama lintas sektor/wilayah tanpa birokrasi berbelit. Serta Memungkinkan pemerintah daerah melakukan *pilot project* sistem pengolahan baru di RW/Kelurahan tertentu sebelum diterapkannya aturan wajib secara menyeluruh di tingkat kota.

Selanjutnya berdasarkan analisis data empiris, model pengelolaan sampah tuntas Kota Pasuruan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Sektor hulu (rumah tangga/usaha), meliputi kegiatan pemilahan wajib antara sampah organik (diolah menjadi komposting atau *eco enzyme*), anorganik terdaur ulang (disalurkan ke Bank Sampah), dan residu.
- Sektor Antara (TPS3R/TPS), meliputi kegiatan pengolahan dan pencacahan limbah di TPS3R sebelum diangkut.
- Sektor Hilir (TPA), meliputi kegiatan menerima residu murni (*zero waste to landfill goal*).

Retribusi difungsikan sebagai insentif perubahan perilaku dan instrumen kepatuhan terhadap regulasi raperda baru. Penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan segmen pelanggan (pemukiman, industri, dan komersial). Kawasan/RT yang sukses memilah sampah hingga tuntas dapat diberi apresiasi untuk mendapat pengurangan tarif retribusi. Pendapatan retribusi dialokasikan langsung untuk peremajaan sarana prasarana pengolahan sampah daerah yang dilakukan secara transparan.

Selain itu, peluang dan skema digitalisasi pengelolaan sampah di Kota Pasuruan juga perlu dipertimbangkan secara serius. Beberapa area digitalisasi yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan selaku pelaksana antara lain sebagai berikut :

Tabel 5
Peluang Digitalisasi Sampah Kota Pasuruan

Area Digitalisasi	Bentuk Penerapan	Manfaat Utama
Pembayaran dan Retribusi	Integrasi <i>E-Payment</i> (QRIS, e-wallet, aplikasi daerah)	Mencegah kebocoran retribusi, meningkatkan transparansi PAD, dan akuntabilitas.
Logistik dan Pengangkutan	Sistem pemantauan armada berbasis IoT / GPS <i>tracking</i>	Efisiensi rute pengangkutan truk dan penghematan biaya bahan bakar.
Pelaporan dan Monitoring	Aplikasi pelaporan warga (<i>Smart City App</i>)	Pemantauan tumpukan sampah liar dan integrasi aduan masyarakat secara <i>real time</i> .
Ekosistem Bank Sampah	Platform digital pencatatan tabungan sampah warga	Memudahkan pencatatan transaksi jual beli sampah terdaur ulang.

Sumber : diolah oleh penulis berdasarkan analisis data primer

KESIMPULAN

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Pengelolaan Sampah Tuntas merupakan langkah krusial dan mendesak bagi Kota Pasuruan. Mengingat statusnya sebagai *compact city* di jalur koridor strategis Jawa Timur dengan garis pantai sepanjang 4,5 km, keterbatasan lahan menuntut pergeseran paradigma hukum dari pengelolaan sampah konvensional menuju sistem terpadu berbasis digitalisasi TPA. Kewajiban pemilahan dari rumah tangga hingga industri serta skema retribusi yang berkeadilan demi optimalisasi PAD urgent untuk segera diterapkan. Propemperda Kota Pasuruan Tahun 2026 memegang peranan strategis sebagai kompas perencanaan hukum daerah. Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, mekanisme pembahasan Raperda dalam Propemperda harus tetap adaptif dan terbuka terhadap penyesuaian regulasi, namun tetap konsisten pada prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, keberadaan Perda

Pengelolaan Sampah Tuntas nantinya tidak sekadar menjadi dokumen normatif, melainkan menjadi pendorong utama terwujudnya tata kelola pelayanan publik dan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kota Pasuruan. Kehadiran Raperda Inisiatif DPRD Kota Pasuruan tentang Pengelolaan Sampah Tuntas memberi landasan hukum yang kuat bagi pengolahan sampah hulu-hilir. Integrasi kebijakan ini dengan sistem retribusi berbasis insentif dan digitalisasi layanan akan mampu mempercepat terwujudnya Kota Pasuruan bebas sampah, efisien secara fiskal, dan akuntabel. DPRD dan Pemerintah Kota Pasuruan perlu segera mengesahkan Raperda tersebut serta melengkapinya dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) petunjuk teknis pelaksanaan digitalisasi dan skema insentif retribusi.

Berdasarkan hasil analisis serta perbandingan beberapa perda sebagaimana dimaksud di atas, rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Pasuruan dan DPRD Kota Pasuruan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Reformasi pengelolaan retribusi sampah :
 - a. Melakukan reviu dan penyesuaian Peraturan Daerah terkait Retribusi Sampah di Kota Pasuruan (evaluasi perda) dengan pengkategorian tarif berkeadilan berbasis volume (m^3) dan jenis entitas (rumah tangga, niaga kecil, niaga besar/industri);
 - b. Mempertimbangkan skema kemitraan pihak ketiga untuk pengangkutan TPS, sehingga armada daerah dapat difokuskan pada penyerapan retribusi sektor komersial/niaga.
2. Digitalisasi pelayanan TPA dan sistem tagihan :
 - a. Mendorong DLH Kota Pasuruan untuk menerapkan sistem penimbangan tonase digital terintegrasi di TPA;
 - b. Merancang sistem retribusi daerah berbasis digital (*ID Billing*) yang terkoneksi dengan perbankan/PDAM untuk transparansi dan peningkatan rasio realisasi PAD sektor retribusi sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Attamimi, A. Hamid S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia (Disertasi).
- Indrati, Maria Farida Soeprapto. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kornel, N., & Walker, R. (2020). *Agile Governance and Adaptive Regulation in Local Government*. Journal of Public Administration and Policy Research.
- Seidman, Ann, Robert B. Seidman, & Nalin Abeysekere. (2001). *Penyusunan Perancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: ELIPS.
- Sidik, Machfud. (2002). *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Penerapan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengusutan Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2018), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15/2019 dan UU No. 13/2022
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah

Jurnal

Agung, A., Alit Widyastuty, S., Adnan, A. H., & Atrabina, N. A. *Pengolahan Sampah Melalui Komposter Dan Biopori Di Desa Sedapurklagen Benjeng Gresik*.

Ariesta, Wiwin., Mochammad Machfudz, 2026, *Kewenangan Pemerintah Kota Pasuruan Dalam Menetapkan Kawasan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau*, Yuriyaya: Jurnal Ilmiah Hukum, 8(1)

Fadzoli, T., (2023). *Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup*. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 1(3).

Prahassacitta, Vidya. (2019). *Penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Adaptif*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2).

Utomo, L. (2020). *Otonomi Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik di Indonesia*. Jurnal Hukum Pembangunan, 50(2).

Laporan

DPRD Kota Pasuruan, Notulen Rapat Dengar Pendapat Bapemperda DPRD Kota Pasuruan Tahun 2025-2026

DPRD Kota Pasuruan, Laporan Studi Banding Bapemperda DPRD Kota Pasuruan, April 2026

DPRD Kota Pasuruan, Notulen Rapat Internal Bapemperda DPRD Kota Pasuruan, Juni 2026

Pemerintah Kota Pasuruan, Paparan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RDTR) Kota Pasuruan 2020-2040

Website

<https://pasuruankota.go.id/profil-pasuruan/>

<https://pasuruankota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjlxNSMx/banyaknya-sampah--m3--menurut-jenisnya-di-kota-pasuruan--2013---2020.html>

<https://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/2509140010/sampah-di-sungai-kota-pasuruan-tak-kunjung-pupus-ternyata-penerapan-hukum-dinilai-masih-lemah>